


# Auto Emergency Protection

CHUBB®



## Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Auto Emergency Protection adalah produk asuransi yang dipasarkan PT Chubb General Insurance Indonesia ("Chubb") yang memberikan perlindungan atas Kerusakan Kendaraan akibat keadaan darurat seperti ban bocor, gangguan aki, gangguan sistem pendinginan mesin dan gangguan lainnya dan juga perlindungan atas tanggung jawab hukum yang terjadi akibat tertanggung terlibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor dan perlindungan atas hilangnya moda transportasi akibat Kendaraan bermotor hilang atau tidak bisa diperbaiki.

## Manfaat

Perlindungan Auto Emergency Protection meliputi:

### 1. Bantuan Darurat Bahu Jalan

#### Apa yang Dijamin

Dalam hal terjadi Kerusakan Kendaraan Bermotor di jalan atau di area parkir umum akibat keadaan darurat, Chubb berhak untuk menentukan apakah akan secara langsung memperbaiki Kerusakan di lokasi dan/atau menderek Kendaraan Bermotor tertanggung ke Bengkel terdekat atau Bengkel Rekanan terdekat.

#### Manfaat Jaminan

Chubb akan menugaskan Operator Darurat ke lokasi Kerusakan Kendaraan tertanggung untuk

mengatur perbaikan di Lokasi tertanggung dan/atau untuk mengatur layanan derek bagi Kendaraan tertanggung ke Bengkel Rekanan Chubb atau Bengkel terdekat sesuai Batasan Manfaat yang ditulis dalam Ikhtisar Polis tertanggung.

Dalam hal Lokasi kerusakan Kendaraan Bermotor tertanggung di luar area layanan Operator Darurat Chubb, tertanggung memiliki pilihan untuk mengatur kedatangan Operator Darurat Lain untuk membantu memperbaiki Kerusakan Kendaraan tertanggung di lokasi. Chubb akan menanggung biaya perbaikan terbatas pada biaya jasa perbaikan Kendaraan Bermotor tertanggung di Lokasi, biaya transportasi untuk membeli suku cadang atau bensin, biaya derek Kendaraan tertanggung ke Bengkel terdekat atau Bengkel Rekanan terdekat sebesar-besarnya sesuai batasan yang ditulis dalam Ikhtisar Polis tertanggung.

### 2. Bantuan di rumah

#### Apa yang Dijamin

Dalam hal terjadi Kerusakan Kendaraan bermotor di Rumah tertanggung akibat Keadaan Darurat, Chubb berhak untuk menentukan apakah akan secara langsung memperbaiki Kerusakan di rumah tertanggung dan/atau menderek Kendaraan Bermotor tertanggung ke Bengkel terdekat atau Bengkel Rekanan terdekat.

## **Manfaat Jaminan**

Chubb akan menugaskan Operator Darurat ke Rumah tertanggung untuk melakukan perbaikan di Rumah tertanggung dan/atau untuk mengatur layanan derek bagi Kendaraan tertanggung ke bengkel rekanan Chubb atau bengkel terdekat sesuai Batasan Manfaat yang di tulis dalam Ikhtisar Polis tertanggung. Bilamana Perbaikan di Rumah tidak dapat memperbaiki Kerusakan Kendaraan tertanggung, Chubb akan mengatur agar Kendaraan tertanggung diderek ke Bengkel Rekanan Chubb atau bengkel terdekat.

Dalam hal Rumah tertanggung di luar area layanan Operator Darurat Chubb, tertanggung memiliki pilihan untuk mengatur kedatangan Operator Darurat lain untuk perbaikan Kerusakan Kendaraan tertanggung di rumah. Chubb akan menanggung biaya perbaikan terbatas pada biaya jasa perbaikan Kendaraan Bermotor tertanggung di rumah, biaya transportasi untuk membeli Suku Cadang atau Bensin, biaya derek kendaraan tertanggung ke bengkel terdekat atau Bengkel Rekanan terdekat sebesar-besarnya sesuai batasan yang di tulis dalam Ikhtisar Polis tertanggung.

## **3. Easy Transport**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal terjadi Kerusakan pada Kendaraan Bermotor tertanggung di jalan atau di area parkir umum atau di Rumah tertanggung karena Kejadian Darurat dan ditentukan bahwa Kerusakan Kendaraan membutuhkan Kendaraan Bermotor tertanggung untuk diderek ke bengkel untuk perbaikan.

### **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti biaya transportasi tertanggung sesuai dengan batasan manfaat dan Time Excess yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **4. Theft Safe**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal terjadi Kerusakan pada Kendaraan Bermotor tertanggung di jalan atau di area parkir umum karena kejadian darurat dan terjadi Pencurian terhadap Harta Benda Pribadi tertanggung yang diletakkan dalam Kendaraan Bermotor tertanggung ketika terjadi Kerusakan Kendaraan Bermotor.

## **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti biaya pengantian Harta Benda Pribadi tertanggung setelah Pencurian sesuai dengan Batasan Manfaat dan Retensi sendiri yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **5. Med Safe**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal terjadi Kerusakan Kendaraan Bermotor tertanggung di jalan atau di area parkir umum karena Kejadian Darurat dan tertanggung mengalami Luka Badan.

### **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti biaya pengobatan sesuai dengan Batasan Manfaat dan berlaku Retensi Sendiri yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **6. Easy Repair**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal terjadi Kerusakan Kendaraan Bermotor tertanggung di jalan atau di area parkir umum karena Kejadian Darurat dan ditentukan bahwa Kerusakan Kendaraan membutuhkan Kendaraan Bermotor tertanggung untuk diderek ke bengkel untuk perbaikan.

### **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti biaya perbaikan Kendaraan Bermotor tertanggung di bengkel sesuai dengan Batasan Manfaat dan berlaku Retensi Sendiri yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **7. Third Party Liability (TPL) Protection**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal tertanggung secara hukum harus membayar Kompensasi akibat tertanggung terlibat kecelakaan yang terjadi setelah Masa Tunggu ketika tertanggung mengendarai Kendaraan Bermotor.

### **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti jumlah yang tertanggung harus bayar sebagai Kompensasi sesuai dengan batasan manfaat dan berlaku Retensi Sendiri yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **8. Third Party Liability (TPL) Protection Extra**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal tertanggung secara hukum harus membayar Kompensasi melebihi batas manfaat Perluasan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

yang berlaku yang melekat pada Polis Standard Kendaraan Bermotor Indonesia tertanggung akibat tertanggung terlibat kecelakaan terjadi setelah masa tunggu ketika tertanggung mengendarai kendaraan bermotor.

## **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti seluruh jumlah dimana tertanggung wajib bertanggung jawab secara hukum untuk membayar sebagai Kompensasi atas Kelebihan terhadap Perluasan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang berlaku yang melekat pada Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia atau Kelebihan yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis tertanggung mana yang lebih tinggi yang tertanggung harus bayar sebagai Kompensasi sesuai dengan Batasan Manfaat yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **9. Loss of Use Protection**

### **Apa yang Dijamin**

Dalam hal terjadi kehilangan total Kendaraan Bermotor tertanggung akibat Pencurian yang terjadi setelah Masa Tunggu; atau Dalam hal kerugian total Kendaraan Bermotor tertanggung akibat Kecelakaan yang terjadi setelah Masa Tunggu yang mengakibatkan Kendaraan Bermotor tertanggung tidak dapat diperbaiki atau menimbulkan biaya perbaikan Kendaraan Bermotor ke kondisi sebelum terjadi Kecelakaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai pasar Kendaraan tertanggung.

### **Manfaat Jaminan**

Chubb akan mengganti biaya transportasi tertanggung sesuai dengan batasan manfaat dan berlaku Time Excess yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

## **Risiko**

1. Risiko klaim ditolak bila Kendaraan tertanggung dan pengendara Kendaraan tidak dilengkapi surat-surat ijin sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Risiko klaim ditolak bila Kendaraan tertanggung memiliki Modifikasi yang mengubah kinerja Kendaraan, atau Kendaraan tertanggung atau penggunaannya termasuk dalam kondisi yang dikecualikan dalam Polis.

## Biaya

- a) Premi - yang telah mencakup biaya komisi dan biaya administrasi; dan
- b) Biaya polis dan materai maksimal sebesar Rp25.000.-

## Pengecualian

Chubb tidak bertanggung jawab sehubungan dengan:

1. Retensi Sendiri yang dibayar dari setiap klaim yang disetujui;
2. Setiap manfaat yang melebihi jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan dalam satu periode 12 (dua belas) bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Polis ini;
3. Setiap biaya atau ongkos yang menjadi tanggung jawab Pabrikan, pemasok atau distributor suku cadang sesuai dengan kewajiban garansi baku mereka atau kewajiban hukum lain mereka;
4. Setiap Pencurian atau kerugian yang secara langsung atau tidak langsung yang merupakan akibat dari atau disebabkan oleh:
  - setiap kejadian sebelum Tanggal Mulai asuransi tertanggung atau setelah pembatalan atau setelah berakhirnya Polis tertanggung;
  - Pencurian atau percobaan Pencurian dari kendaraan yang ditinggal Tanpa Pengawasan, kecuali ada bukti paksaan atau kekerasan pada akses masuk tempat atau kendaraan tersebut;
  - Pencurian jika barang milik pribadi dicuri dari kendaraan bermotor Tanpa Pengawasan, kecuali kendaraan itu terkunci dan semua sistem keamanan diaktifkan dan telah dilakukan semua kehati-hatian sewajarnya untuk menyembunyikan barang-barang milik pribadi di dalam bagasi atau laci dasbor;
  - Pencurian jika barang milik pribadi dicuri dari kendaraan dengan atap atau sisi terbuka;
  - pelanggaran terhadap instruksi pengoperasian atau panduan dari pabrikan;
5. Setiap Pencurian atau Kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung merupakan akibat dari atau disebabkan oleh:
  - perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau diupayakan oleh tertanggung atau orang yang diberi izin oleh tertanggung untuk menggunakan Kendaraan atau barang-barang pribadi;
6. Segala kerugian, biaya atau ongkos:
  - yang dapat tertanggung mintaka penggantian berdasarkan persyaratan garansi atau asuransi lain;
  - terkait dengan perbaikan atau pendekran yang dilakukan oleh orang yang tidak diberi wewenang oleh Chubb atau diberi ijin oleh Chubb;
  - setiap Klaim sebagai akibat dari tidak menjaga Kendaraan bermotor tertanggung atau barang milik pribadi tertanggung, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:
    - dengan sengaja meninggalkan Kendaraan tertanggung atau barang milik pribadi tertanggung di suatu tempat dimana Kendaraan tertanggung atau barang milik pribadi tertanggung kemungkinan akan Rusak, Hilang atau Dicuri;
    - mengendarai Kendaraan Bermotor tertanggung melewati tempat-tempat dimana ada kemungkinan kerusakan akan terjadi seperti contoh mengendarai Kendaraan tertanggung melewati jalan dimana kegiatan penbangunan sedang berjalan , mengendarai Kendaraan Bermotor tertanggung secara off-road; atau
    - mengendarai Kendaraan Bemotor tertanggung dengan sadar bahwa kendaraan tertanggung tidak Laik Jalan karena kondisi yang mempengaruhi Suku Cadang Kendaraan Bermotor tertanggung.
  - 7. Pencurian atau Kerusakan dimana tidak ada kejadian nyata yang diketahui atau dapat diidentifikasi yang dapat menyebabkan Pencurian atau Kerusakan.
  - 8. Klaim apapun yang terjadi akibat kejadian Darurat atau karena Kecelakaan dimana kondisi kendaraan tertanggung:
    - Kendaraan tertanggung tidak laik jalan sebagaimana diatur dalam hukum;
    - Kendaraan Bermotor tertanggung tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Hukum;
    - tertanggung atau orang yang mengendarai Kendaraan tertanggung tidak dilengkapi

- dengan Surat Ijin yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Hukum;
- tertanggung atau orang yang mengendarai kendaraan tertanggung tidak berada dalam kondisi prima untuk mengendarai Kendaraan tertanggung sebagaimana diatur dalam Hukum;
  - Kendaraan tertanggung memiliki Modifikasi pada area Mesin, Rangkaian Tenaga, suspensi dan roda yang mengubah performa Kendaraan tertanggung;
  - Klaim luka badan Pihak Ketiga di sebabkan oleh luka badan yang diderita oleh anggota keluarga tertanggung atau orang yang bekerja kepada tertanggung atau orang yang berada dibawah pengwasan tertanggung; atau
  - Kendaraan Bermotor tertanggung atau kegunaan Kendaraan Bermotor tertanggung termasuk dalam kriteria berikut:
    - Kendaraan tertanggung memiliki Modifikasi pada area Mesin, Rangkaian Tenaga, suspensi dan roda yang mengubah performa Kendaraan tertanggung;
    - Klaim luka badan Pihak Ketiga di sebabkan oleh luka badan yang diderita oleh anggota keluarga tertanggung atau orang yang bekerja kepada tertanggung atau orang yang berada dibawah pengwasan tertanggung; atau
    - Kendaraan Bermotor tertanggung atau kegunaan Kendaraan Bermotor tertanggung termasuk dalam kriteria berikut:
      - a. Merek: Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maseratti, Koenisegg, Bugati, McLaren
      - b. Mobil Sport dan mobil atau motor dengan performa tinggi dari merek lain.
      - c. Kendaraan yang mengangkut Cairan atau material yang disimpan dalam Bentuk Cairan.
      - d. Kendaraan yang mengangkut Bahan Kimia atau bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar dalam bentuk apapun.
      - e. Kendaraan yang digunakan sebagai ambulans atau layanan medis darurat
- f. Kendaraan yang digunakan dalam kegiatan Polisi Privat atau jasa keamanan.
- g. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang-barang berharga termasuk namun tidak terbatas kepada uang.
- h. Kendaraan yang digunakan untuk pemadaman api.
- i. Kendaraan yang mengangkut sampah atau limbah.
- j. Kendaraan yang digunakan dalam kegiatan event (Pameran, balapan, dll).
6. Kendaraan Bermotor tertanggung atau kegunaan Kendaraan Bermotor tertanggung tidak termasuk dalam kriteria di bawah ini:
- Merk kendaraan: Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maseratti, Koenisegg, Bugati, McLaren;
  - Mobil Sport dan mobil atau sepeda motor performa tinggi dari merk lain;
  - Kendaraan yang mengangkut Cairan atau materi yang Berbentuk Cairan dalam bentuk wadah apapun;
  - Kendaraan yang mengangkut Bahan-Bahan Kimia atau bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar lainnya;
  - Kendaraan yang digunakan sebagai ambulans atau layanan medis darurat;
  - Kendaraan yang digunakan dalam layanan Keamanan Sipil dan atau Penegakan Hukum;
  - Kendaraan yang mengangkut barang-barang berharga seperti namun tidak terbatas kepada uang tunai, perhiasan, logam mulia, karya seni, ataupun barang-barang berharga lainnya;
  - Kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran;
  - Kendaraan yang mengangkut sampah atau limbah; atau
  - Kendaraan yang digunakan dalam kegiatan acara (pameran, balapan, dan lain-lain).

## Persyaratan dan tata cara

### Persyaratan Kelayakan

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini hanya tersedia khusus bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.

Selain itu, Kendaraan Bermotor tertanggung dan pengendara kendaraan Bermotor tertanggung harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor tertanggung Laik Jalan menurut ketentuan Hukum;
2. Kendaraan Bermotor tertanggung digunakan menurut ketentuan Hukum;
3. Saat mengendarai Kendaraan tertanggung, Pengendara Kendaraan Bermotor tertanggung termasuk tertanggung sendiri harus dilengkapi dengan Surat-Surat Ijin yang layak menurut ketentuan Hukum;
4. Pengendara Kendaraan Bermotor tertanggung harus dalam kondisi prima saat mengendarai Kendaraan Bermotor tertanggung sesuai ketentuan Hukum;
5. Kendaraan Bermotor tertanggung tidak memiliki modifikasi pada bagian-bagian seperti Mesin, Rangkaian Tenaga, peredam kejut dan roda kendaraan yang mengubah performa Kendaraan;

Setiap pernyataan yang tidak benar sehubungan dengan kriteria yang disebutkan di atas akan membuat Manfaat yang tersedia menjadi batal.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
 E-mail : contact.id@chubb.com  
 Website : www.chubb.com/id  
 Hotline : 1500 257



## Simulasi

### Simulasi Perhitungan Premi

Premi Auto Emergency Protection bersifat tetap mengikuti paket perlindungan yang dipilih. Berikut illustrasinya:

Tabel Manfaat

No.	Paket	Nilai Manfaat
1.	Bantuan Darurat Bahu Jalan	
	a. Perlindungan Utama Bantuan darurat Bahu Jalan termasuk perluasan Bantuan di Rumah	Maksimum Rp500.000,- per kejadian, dan maksimum tiga (3) kali kejadian per tahun
	b. <i>Easy Transport</i>	Rp100.000,- sebagai biaya transportasi untuk pulang
	c. <i>Theft Safe</i>	Rp100.000,- sebagai biaya transportasi untuk pulang Maksimum Rp5.000.000 per Kejadian dengan Retensi Sendiri sebesar 5% dari nilai klaim atau maksimum Rp250.000,-
	d. <i>Med Safe</i>	Maksimum Rp5.000.000,- per Kejadian dengan Retensi Sendiri sebesar 5% dari nilai klaim atau maksimum Rp250.000,-
	e. <i>Easy Repair</i>	Maksimum Rp500.000,- per kejadian dengan Retensi Sendiri sebesar Rp300.000,- per klaim.
2.	<i>TPL Protection</i>	Maksimum Rp20.000.000,- per kejadian dengan Retensi Sendiri sebesar 5% dari nilai klaim.
3.	<i>Loss of Use Protection (Roda 4)</i>	Rp65.000,- per hari selama 30 hari dengan <i>Time Excess</i> 7 hari.

Tertanggung ABC setuju untuk membeli polis asuransi berdasarkan tabel manfaat diatas dengan periode asuransi mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 (kedua hari pada pukul 12 siang), sehingga perhitungan Premi menjadi:

No.	Paket	Premi
1.	Bantuan Darurat Bahu Jalan	Rp190.000,-
2.	<i>TPL Protection</i>	Rp335.000,-
3.	<i>Loss of Use Protection (Roda 4)</i>	Rp30.000,-
Sub Total		<b>Rp555.000,-</b>
Biaya Polis dan Materai		<b>Rp12.000,-</b>
Total Premi		<b>Rp567.000,-</b>

### Simulasi Perhitungan Klaim

Tertanggung ABC telah memiliki Polis Auto Emergency Protection dengan Paket Bantuan Darurat Bahu Jalan - *Basic*, *TPL Protection* - *Basic*, *Loss of Use Protection (Roda 4)* - *Basic* untuk periode asuransi mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 (kedua hari pada pukul 12 siang).

- **Contoh klaim Bantuan Darurat Bahu Jalan**

Pada tanggal 15 Januari 2021, tertanggung mengendarai kendaraannya dan mengalami kendala pada aki dan harus menepi. Kemudian tertanggung menghubungi Chubb dengan menyertakan informasi polisnya dan lokasi pasti tertanggung saat mengalami kendala aki.

Chubb setelah menerima panggilan telpon tertanggung segera menugaskan Operator Darurat untuk menuju lokasi kendaraan tertanggung untuk memperbaiki kendala aki. Setelah Operator Darurat tiba di lokasi, Operator Darurat segera berupaya untuk memperbaiki kerusakan namun diketemukan bahwa kerusakaannya membutuhkan perbaikan lebih lanjut di bengkel.

Operator Darurat segera berkoordinasi untuk menderek Kendaraan tertanggung ke Bengkel Rekanan terdekat, dimana biaya perbaikan kerusakan tersebut sebesar Rp500.000,-. Kemudian Chubb melakukan analisa klaim dan disepakati penggantian biaya tersebut sebesar:

- Biaya kerusakan : Rp500.000,-
- Retensi Sendiri : Rp300.000,-

Sehingga penggantian klaim yang dibayarkan oleh Chubb sebesar Rp200.000,-

- **Contoh klaim TPL Protection**

Pada tanggal 30 Januari 2021, tertanggung mengendarai kendaraannya dan terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan pihak ketiga mengalami kerusakan dan menuntut kompensasi dari tertanggung. Tertanggung segera menghubungi Chubb perihal kecelakaan tersebut dengan menyertakan informasi polisnya.

Chubb setelah menerima panggilan telpon dan mencatat kronologis kejadian, menyampaikan informasi mengenai hal apa yang harus tertanggung lakukan, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan persyaratan klaim apa saja yang tertanggung dan pihak ketiga harus penuhi.

Setelah Tertanggung dan pihak ketiga menyepakati jumlah kompensasi yang harus dibayarkan sesuai dengan biaya perbaikan kendaraan pihak ketiga. Tertanggung menyerahkan bukti pembayaran beserta dokumen persyaratan yang lain, kemudian Chubb melakukan analisa klaim dan disepakati penggantian biaya tersebut sebesar:

- Biaya perbaikan kendaraan pihak ketiga : Rp10.000.000,-
- Retensi Sendiri : Rp1.000.000,-

Sehingga penggantian klaim yang dibayarkan oleh Chubb sebesar Rp9.000.000

- **Contoh klaim Loss of Use Protection**

Pada tanggal 31 Maret 2021, Tertanggung mengalami pencurian kendaraan yang terdaftar dalam polisnya. Tertanggung segera menghubungi Chubb perihal pencurian tersebut dengan menyertakan informasi polisnya.

Chubb setelah menerima pemberitahuan klaim akan mencatat kronologis kejadian dan memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan oleh Tertanggung terkait pencurian tersebut dan dokumen yang harus dilengkapi seperti surat keterangan polis dan bukti kepemilikan kendaraan.

Setelah seluruh dokumen diatas dilengkapi oleh Tertanggung, Chubb akan melakukan Analisa klaim dan bila klaim disetujui, Chubb akan menginformasi perihal persetujuan tersebut kepada tertanggung dimana hari terjadinya pencurian akan dianggap sebagai hari pertama manfaat reimbursement biaya transportasi berjalan. Sehingga penggantian biaya menjadi:

Tanggal Perjalanan	Nilai Bon Perjalanan	Batasan Manfaat harian	Nilai Penggantian
1 April 2021	Rp50.000.-	Masa Times Excess	Nill
2 April 2021	Rp60.000.-		
3 April 2021	Rp50.000.-		
4 April 2021	Rp45.000.-		
5 April 2021	Rp30.000.-		
6 April 2021	Rp70.000.-		
7 April 2021	Rp20.000.-		
8 April 2021	Rp50.000.-	Rp65.000.-	Rp50.000.-
9 April 2021	Rp80.000.-	Rp65.000.-	Rp65.000.-
10 April 2021	Rp60.000.-	Rp65.000.-	Rp65.000.-



## Informasi Tambahan

1. Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan polis berakhir. Bila informasi yang disampaikan tidak benar atau palsu, maka Chubb berhak menolak atau mengurangi klaim Anda.
2. Anda diharuskan menyampaikan kepada Chubb jika terdapat perubahan informasi yang telah Anda sampaikan sebelumnya. Kewajiban ini berlaku selama periode polis. Kelalaian dalam menyampaikan informasi perubahan ini dapat menyebabkan polis Anda tidak berlaku.
3. Premi telah mencakup semua biaya-biaya, termasuk biaya akusisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi Auto Emergency Protection.
4. Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disetujui antara Chubb dan Anda. Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Chubb pada saat:
  - a. Premi dikreditkan ke rekening bank Chubb; atau
  - b. Chubb menyetujui secara tertulis untuk pelunasan Premi tersebut
5. Pembatalan polis oleh tertanggung
  - a. Jika Polis Anda adalah Polis Tahunan, polis tiga-bulanan atau polis enam bulanan, Anda dapat membatalkan Polis ini selama Jangka Waktu Asuransi dengan memberikan pemberitahuan kepada Chubb setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada tim hubungan pelanggan Chubb. Chubb akan memberi Anda pengembalian uang Premi secara pro-rata untuk sisa jangka waktu

yang telah Anda bayar. Namun, Chubb tidak akan mengembalikan Premi jika Klaim telah diajukan berdasarkan Polis Anda.

- b. Jika Polis Anda adalah Polis Bulanan atau lebih singkat, Anda dapat membatalkan Polis ini setiap saat selama Jangka Waktu Asuransi dengan memberikan pemberitahuan kepada tim hubungan pelanggan Chubb. Tidak akan ada pengembalian uang Premi.
6. Pembatalan polis oleh Chubb
  - a. Jika Polis Anda adalah Polis Tahunan, polis tiga-bulanan atau polis enam bulanan, Chubb dapat membatalkan Polis Anda selama Jangka Waktu Asuransi dengan memberikan pemberitahuan kepada Anda setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya secara tertulis ke Alamat Email Anda. Chubb akan memberi Anda pengembalian uang Premi secara pro-rata untuk sisa jangka waktu yang telah Anda bayar. Namun, Chubb tidak akan mengembalikan Premi jika Klaim telah diajukan berdasarkan Polis Anda.
  - b. Jika Polis Anda adalah Polis Bulanan atau lebih singkat, Chubb dapat membatalkan Polis Anda dengan memberikan pemberitahuan kepada Anda setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum Tanggal Perpanjangan secara tertulis ke Alamat Email Anda. Tidak akan ada pengembalian uang Premi.
  - c. Chubb juga dapat membatalkan Polis ini seketika dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis ke Alamat Email Anda atau dikirimkan kepada Anda pada alamat terakhir Anda seperti yang ditunjukkan dalam catatan Chubb jika terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal berikut ini:

- Premi tidak dibayarkan;
- jika Anda dihukum karena kejahatan yang timbul dari perbuatan yang meningkatkan risiko yang diasuransikan;
- ditemukan penipuan atau pernyataan tidak benar yang material;
- ditemukan perbuatan kelalaian yang disengaja atau sangat ceroboh yang meningkatkan risiko yang diasuransikan; atau
- keputusan oleh badan regulator bahwa keberlanjutan Polis ini akan melanggar atau akan membuat Chubb melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.

Jika Chubb membatalkan Polis ini karena salah satu alasan yang tercantum di atas, Chubb tidak akan mengembalikan premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned portion*) dari pembayaran yang telah nyata dibayarkan oleh Anda.

## 7. Prosedur Klaim

Setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini, segera menghubungi Chubb melalui Contact Centre 24 jam di nomor 1500 257. Anda diminta untuk menyampaikan Nomor Polis Asuransi Anda dan informasi terkait pengajuan klaim lainnya saat Anda menghubungi Chubb.

## 8. Pembayaran Klaim

Semua pembayaran Klaim akan dilakukan secara reimburse dengan mengacu pada maksimal limit masing masing jaminan yang telah ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan Klaim antara Anda dan Chubb.

## 9. Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

### Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

- **Hotline Customer Service**  
Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb di nomor 1500 257; atau
- **Surat Elektronik (E-mail)**  
Anda dapat mengirimkan e-mail ke [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com). Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan. Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan sura pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

### Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau pengadilan.

10. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi Auto Emergency Protection ini. Informasi mengenai syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website resmi Chubb: [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti brosur ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar ata pegawai Chubb atas semua hal terkait brosur ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Brosur produk asuransi Auto Emergency Protection ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web Chubb ([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).

### Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

### Hubungi Kami

#### PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500  
F: +62 (21) 2949 8511  
E: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)  
Hotline 24 jam 1500 257

**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.